



PUTUSAN

Nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak antara:

Sri Mulyani binti Suwaji, tempat dan tanggal lahir Malang, 17 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Br.Bale Agung Cemagi, Kelurahan/desa: Cemagi, Kecamatan Mengwi - Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Triyanto, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pulau Menjangan No.18 Lt.2, Sanglah - Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Leon Edward Johnson bin Raymond Johnson, tempat dan tanggal lahir Gosford, 16 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan, tempat kediaman di Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Maret 2019 telah mengajukan gugatan hak asuh anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor

Halaman 1 dari 12

Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0079/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 28 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah tanggal 28 April 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 063/22/IV/09, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mengwi, Badung, tertanggal 28 April 2009;
2. Bahwa kemudian telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai No: 002/AC/2019/PA.Bdg tanggal 2 Januari 2019 sebagaimana perkara register No: 110/Pdt.G/PA.Bdg yang telah di putus tanggal 26 Nopember 2018;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah lahir seorang anak yaitu : Muhammad Howard Johnson, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 13 Desember 2009 (9 tahun 3 bulan), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No: 3929/ Um.CAMP/2009, Tanggal 21 Desember 2009 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, beragama Islam, sampai saat ini berada dalam asuhan dan pengawasan Penggugat dirumah kos-kosan;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak di rumah kontrakan di Kabupaten Badung hingga sekarang tidak diketahui keberadaan di seluruh Indonesia Penggugat sudah mencoba mencari informasi keberadaan dari Tergugat, namun mau dicari kemana, tahunya Tergugat berkewargaan Australia, tapi tidak pernah Tergugat mengajak Penggugat dan anak untuk ke Australia dan memberikan alamat yang pasti, hingga tidak terasa hampir 6 tahun lebih ditinggal oleh Tergugat;
5. Bahwa Penggugat berusaha sabar dan sabar selama 6 tahun lebih ini, untuk kebutuhan hidup sehari-hari bersama anak, Penggugat bekerja dan anak sudah bersekolah tingkat Sekolah Dasar yang berbasis Islam di Denpasar;

Halaman 2 dari 12

Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sedang ada penawaran dan berencana bekerja di Luar Negeri dan akan mengajak anak tersebut di atas (anak tidak mungkin ditinggal), Penggugat sudah berkonsultasi dengan pihak keimigrasian di Denpasar, anak tersebut wajib dibuatkan paspor jika hendak keluar negeri dan ada putusan tentang Hak Asuh anak dari Pengadilan Agama bahwa hak asuh jatuh pada Penggugat;

7. Bahwa dikarenakan selama ini Penggugat membesarkan seorang anak sendirian, mohon hak asuh anak yang bernama: Muhammad Howard Johnson, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 13 Desember 2009 (9 tahun 3 bulan), beragama Islam, berada dibawah hak asuh Penggugat;

8. Bahwa dalam proses persidangan ini, mohon ditetapkan biaya menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum dengan menetapkan anak yang bernama Muhammad Howard Johnson, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 13 Desember 2009 (9 tahun 3 bulan), beragama Islam, dibawah hak asuh Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk

Halaman 3 dari 12

Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 0002/AC/2019/PA.Bdg, tanggal 02 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Badung, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Howard Johnson, Nomor 3929/Um CAMP/2009, tanggal 21 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

B. Saksi

1. Mustika Sari binti Suwaji, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemilik warung, bertempat tinggal di Banjar Dinas Jembong, Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Muhammad Howard Johnson, Lahir tanggal 13 Desember 2009;

Halaman 4 dari 12

Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut sekarang duduk di kelas 3 di bangku Sekolah Dasar;
- Bahwa setelah bercerai, Penggugat tinggal bersama dengan anaknya;
- Bahwa saat ini anak-anak tersebut dalam kondisi yang sehat;
- Bahwa selama ini Penggugat yang membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan spa, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat;
- Bahwa Penggugat selalu berperilaku baik dan sangat sayang dengan anaknya;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan untuk melengkapi persyaratan pembuatan paspor anak Penggugat yang akan diajak tinggal di luar negeri karena Penggugat berencana akan bekerja di luar negeri ;

2. Yayan Masiran bin Karidjo, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek online, bertempat tinggal di Jalan Ngurah Rai Sanur Gang Sanur, Banjar Kanjeng, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak lama;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Howard Johnson;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa sejak bercerai, anak Penggugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa saat ini anak tersebut kelas 3 di SD ;
- Bahwa Penggugat sanggup untuk membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bekerja sebagai karyawan spa;

Halaman 5 dari 12

Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini untuk mengurus kelengkapan persyaratan pembuatan paspor anaknya agar bisa ikut Penggugat yang berencana akan bekerja di luar negeri;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya meminta hak asuh anak Penggugat dan Tergugat serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 11 menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain gugatan penguasaan anak, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama; Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di

Halaman 6 dari 12

Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Muhammad Howard Johnson, laki-laki, lahir tanggal 13 Desember 2009 yang lahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat. Dan Sejak Penggugat dan Tergugat bercerai Penggugat yang mengasuh dan memelihara anak tersebut sedangkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak tersebut. Tujuan Penggugat mengajukan gugatan tersebut untuk kelengkapan persyaratan pembuatan paspor anak Penggugat yang akan ikut Penggugat yang berencana akan kerja di luar negeri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap, maka pemeriksaan perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.2 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh

Halaman 7 dari 12

Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg bukti tersebut merupakan bukti otentik, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu bukti-bukti tersebut juga telah *dinazegelen* sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah bercerai pada tanggal 2 Januari 2019 di Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak yang bernama Muhammad Howard Johnson, laki-laki, lahir tanggal 13 Desember 2009;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Howard Johnson, Lahir tanggal 13 Desember 2009. Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai dan sejak terjadi perceraian anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat. Saat ini anak tersebut dalam kondisi sehat dan sedang menempuh pendidikan di bangku Sekolah Dasar kelas 3. Selama ini Penggugat yang membiayai kebutuhan anaknya tersebut dengan bekerja sebagai karyawan spa. Tujuan Penggugat mengajukan gugatan tersebut untuk kelengkapan persyaratan pembuatan paspor anak Penggugat yang akan ikut Penggugat yang berencana akan kerja di luar negeri;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan keterangannya satu persatu dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai oleh Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg , sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 12

Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan anak Penggugat dan Tergugat di persidangan dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Howard Johnson, laki-laki, lahir tanggal 13 Desember 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sejak 2 Januari 2009;
- Bahwa sejak terjadi perceraian anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam kondisi sehat dan sedang menempuh pendidikan SD kelas 3;
- Bahwa Tujuan Penggugat mengajukan gugatan tersebut untuk kelengkapan persyaratan pembuatan paspor anak Penggugat yang akan ikut Penggugat yang berencana akan kerja di luar negeri;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a menyatakan: “....bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya,” oleh karena itu gugatan hak asuh anak Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (b) KHI, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz atau di atas 12 tahun diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya;

Menimbang bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat telah memilih tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan siapa yang lebih mampu untuk memenuhi

Halaman 9 dari 12

Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sejak perceraian Penggugat dan Tergugat hingga sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan semua kebutuhan anak tersebut dibiayai oleh Penggugat sendiri dengan bekerja di Kargo;

Menimbang, bahwa selain untuk kepastian hukum, tujuan diajukannya gugatan hak asuh anak tersebut adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan paspor dan visa. yang diminta oleh Kantor Imigrasi sebagai syarat kelengkapan penerbitan paspor bagi anak di bawah 18 tahun dalam rangka peningkatan kewaspadaan dalam penerbitan paspor sebagaimana yang diamanatkan Surat Edaran Jenderal Imigrasi Nomor : IMI-1562.GR.01.01 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kewaspadaan dalam Penerbitan Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat lebih mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak-anak daripada Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang Muhammad Howard Johnson, laki-laki, lahir tanggal 13 Desember 2009 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), maka anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua dan untuk terwujudnya hal tersebut, Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak dan jika Penggugat tidak memberikan akses tersebut, maka hal tersebut bisa menjadi alasan bagi Tergugat untuk

Halaman 10 dari 12

Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah yang ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Howard Johnson, laki-laki, lahir tanggal 13 Desember 2009, berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp686.000,- (enam ratus delapan enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Khairil, S.Ag

Halaman 11 dari 12

Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Risal Fahlevi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 590.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<u>Rp686.000,00</u>
(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12

Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Bdg